**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Agama Islam itu mudah dan Jelas. Allah tidak *mensyari’atkan* sesuatu yang diluar kemampuan manusia, disamping itu juga Allah telah memberikan keringanan pada keadaan-keadaan tertentu. Di dalam Islam tidak ada sesuatu ayng sulit difahami kerana kerumitannya. Asas tauhid Islam jelas kerana segalanya telah diterangkan oleh al-Qur’an, tidak ditokok-tambahkan oleh golongan tertentu, sebagaimana yang terjadi pada sebagian agama. Seseorang itu mempunyai akses langsung kepada Allah tanpa perlu adanya perantara, semua orang sama taraf disisi Allah. Dalam Islam tidak ada pendeta-pendeta yang mengatasnamakan Tuhan dan mempunyai hak istimewa ditaati dan memberikan ampunan.

Islam diturunkan ke muka bumi tidak hanya menjadi pedoman bagi umat, melainkan ia diturunkan sebagai pelindung dan pedoman bagi seluruh umat. Diyakini bahwa Agama Islam bukanlah pada ruang yang kosong melainkan, ia langsung berkumpul dan berinteraksi dengan budaya di mana Agama Islam tersebut berkembang. Dengan jumlah penganut terbesar di Indonesia, apabila hukum Islam merupakan salah satu aspek ajaran Islam memiliki pengaruh yang kuat terhadap tata kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan merupakan perpaduan *instink* manusiawi antara laki-laki dan perempuan di mana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah SWT. Sebagai firman Allah SWT :

*Artinya:* "*Dan diantara tanda-tanda (Kemaha Besaran)-Nya adalah bahwa dia menciptakan jodoh-jodohmu sendiri agar merasa tenang bersama mereka dan Dia menciptakan rasa cinta kasih diantara kamu. Sesungguhnya di dalam hal itu terdapat tanda-tanda kemaha besaran Allah SWT bagi orang-orang yang mau berfikir*”.[[1]](#footnote-2)

Perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara Perdata semata, melainkan ikatan suci (*Misaqan Gholizan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan, untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang sejahtera (*Mawaddah Warahmah*) dapat terwujud.[[2]](#footnote-3) Selain itu perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[3]](#footnote-4)

Dalam kenyataan kehidupan keluarga tidak selalu harmonis seperti yang di angan-angankan, bahwa memelihara kestabilan, kelestarian, keseimbangan hidup bersama suami isteri bukanlah perkara yang mudah dalam menjalankannya. Bahkan tidak sedikit, banyak dalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis dalam keluarga antara suami dan isteri itu tidak dapat dijalankan.

Namun sering kali tujuan perkawinan kandas di perjalanan, perkawin harus putus ditengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja. Karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya mereka dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak.[[4]](#footnote-5)

Kadang kala seorang istri tidak mampu menanggulangi persoalan-persoalan tertentu, sehingga perkawinan yang di dambakan di awal harus berakhir dengan perceraian.

Al-Qur’an menyerukan bahwa tinggi rendahnya martabat seseorang di hadapan Allah hanyalah karena nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Esa, bukan karena jenis kelamin atau tinggi rendahnya setatus social, atau dari bangsa mana berasal. Pemahaman ini berdasarkan informasi al-Qur’an dalam surah al-Hujurat/49:13, yang terjemahannya sebagai berikut :[[5]](#footnote-6)

*Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan lagi Maha Mengenal.[[6]](#footnote-7)*

Meskipun demikian, ada kesan seruan keseimbangan ini diikuti dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan, misalnya disebutkan bahwa suami memiliki kelebihan satu derajat dibanding istri, dan suami mempunyai status pemimpin. Sehingga seorang perempuan di pandang tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki.

Oleh sebab itu dalam hal perceraian seorang suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak. Meskipun demikian, Sudarsono dalam bukunya Hukum Perkawinan Nasional mengatakan bahwa menurut ketentuan pasal 39 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sehingga dalam hal perceraian Pengadilan Agama pun juga menerima perceraian yang di ajukan oleh pihak istri atau yang disebut dengan cerai gugat. Perceraian tersebut terlaksana karena permintaan pihak isteri bukan karena seorang suami mentalak seorang istri. Maka dari itu kita perlu mengkaji secara mendalam mekanisme pelaksanaan perceraian di muka Pengadilan Agama.

Setelah penyusun mengadakan observasi awal di Pengadilan Agama Tulungagung melihat bahwa angka perceraian di Kab Tulungagung sangat tinggi utamanya dalam hal cerai gugat. Terutama bagi mereka adalah masyarakat yang berada di pinggiran, hal tersebut disebabkan karena seorang suami meninggalkan kewajibannya, pernikahan dibawah umur, kekerasan dalam kelurga, sulitnya perekonian keluarga sehingga tidak jarang yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Dan ketika perselisihan terjadi dalam keluarga mereka maka perceraianlah sebagai alternatif mereka. Sehingga menurut penulis perlu mengkaji lebih mendalam tentang pemahaman perempuan terhadap hukukm Islam dan Positif tentang perceraian serta implementasi pilihan hukum dengan melihat tingginya angka perceraian beberapa tahun terakhir sebagai berikut.[[7]](#footnote-8)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahun | Permohonan Perceraian | |
| Diterima | Diputus/Ditetapkan |
| 1 | Tahun 2010 | 2646 | 2582 |
| 2 | Tahun 2011 | 2692 | 2620 |
| 3 | Januari – Agustus Tahun 2012 | 1937 | 1733 |

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji perceraian utamanya cerai gugat di Pengadilan Agama Tulungagung. Maka dari itu penulis mengambil judul: **“PEMAHAMAN PEREMPUAN TERHADAP HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERCERAIAN SERTA IMPLEMENTASI DALAM PILIHAN HUKUM (Study Kasus Pada Masyarakat Kab Tulungagung yang Berperkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tulungagung) ”**

1. **Fokus Penelitian atau Rumusan Masalah**

Berangkat dari permasalahan umum diatas maka dapat di ketengahkan sejulmah permasalahan yang tibul berkaitan dengan hal tersebut, sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman perempuan terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perceraian ?
2. Bagaimana implementasi pemahaman perempuan tentang hukum Islam dan hukum positif dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung?
3. **Tujuan Penelitian**

Agar tidak menyimpang dari uraian rumusan masalah diatas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemahaman perempuan terhadap hukum Islam dan hukum positif tentang perceraian.
2. Untuk mengetahui implementasi pemahaman perempuan tentang hukum Islam dan hukum positif dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung.
3. **Kegunaan Penelitian**
4. Bagi Pengadilan Agama

Memberikan pelayanan yang lebih optimal dan kemudahan dalam proses berperkara di Pengadilan Agama, mengingat banyaknya orang berperkara yang memakai jasa seorang advokat. Sehingga dari segi biaya orang yang berperkara lebih ringan di banding dengan bantuan seorang advokat.

1. Bagi STAIN Tulungagung

Sebagai hasanah ilmiah bagi perpustakaannya (sebagai refrensi dan sebagai penambah perbendaharaan perpustakaan STAIN Tulungagung.

1. Bagi Penulis
   1. Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga yang dapat dijadikan sebagai bekal bagi peneliti.
   2. Dapat memberikan wawasan yang luas sehingga peneliti dapat tanggap terhadap pemahaman hukum Islam dan hukum Positif khususnya tentang perceraian.
2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan tentang Pemahaman hukum Islam dan hukum positif tengtang perceraian. Serta implementasi proses berperkara cerai,khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama.

1. **Penegasan Istilah**
   1. **Pemahaman Hukum**

Menurut Zainudin Ali dalam bukunya *Sosiologi Hukum* mengatakan bahwa Pemahaman hukum Masyarakat akan dapat diketahui bila di ajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pemahaman hokum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut belum memahami hukum.[[8]](#footnote-9)

Indikator ini menerangkan, bahwa seseorang warga masyarakat (wanita) mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan aturan tertentu, terutama dari segi isinya.

* 1. **Hukum Islam**

Hukum Islam ialah Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[[9]](#footnote-10)

Secara semantis kata fiqh bermakna “mengetahui sesuatu dan memahami dengan baik”, sedangkan secara terminologi fiqh adalah mengetahui hukum-hukum *syara’* yang bersifat ‘amaliyah yang dikaji dari dalil-dalil yang terperinci’. [[10]](#footnote-11)

Hukum *syara’* menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) *syari’* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum *syara’* ialah efek yang dikehendaki oleh kitab *syari’* dalam perbuatan seperti *wajib, haram* dan *mubah*.[[11]](#footnote-12)

* 1. **Hukum Positif**

Merupakan suatu kaidah yang berlaku, sebenarnya merumuskan suatu hubungan yang pantas antara hukum dengan akhibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusan-keputusan. Keputusan yang kongkrit sebagai fakta sosial yang mengatur hubungan-hubungan senantiasa terjadi dalam suatu tertib pergaulan hidup. Suatu gambaran tentang hukum positif tertentu, selalu merupakan lukisan tentang tertib hukum tertentu yang berarti suatu tertib hukum yang terikat tempat dan waktu tertentu pula. Artinya hal itu merupakan suatu pengetahuan tentang kenyataan tertentu, yang terjadi di suatu tempat dan masa tertentu. [[12]](#footnote-13)

* 1. **Perceraian**

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.[[13]](#footnote-14)

Indikator ini menerangkan bahwa, Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Atau dapat juga di artikan sebagai merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri, dan di atur dengan agama dan hukum yang berlaku.[[14]](#footnote-15)

1. **Sistematika Pembahasan**

**BAB I : Pendahuluan**

Pada Bab ini penulis paparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan sebagai langkah awal penulisan.

**BAB II : Kajian Pustaka**

Penulis membahas tentang landasan teori yang dijadikan ukuran standarisasi dalam pembahasan pada bab yang merupakan tinjauan teoritis yang terbagi dalam: Pertama: Pemahaman perempuan terhadap hukum Islam dan hukum positif bagi perempuan yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Tulungagung, Kedua: Implementasi pemahaman perempuan tentang hukum Islam dan positif dalam proses perceraian.

**BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan meliputi: Pendekatan dan Jenis Penelitian; Lokasi penelitian; Kehadiran Peneliti; Sumber Data; Prosedur Pengumpulan Data; Analisis Data; Pengecekan Keabsahan Data; Tahap-tahap Penelitian.

**BAB IV : Laporan Hasil Penelitian**

Pembahasan pada bab ini yaitu tentang pemahaman perempuan terhadap Hukum Islam dan hukum positif tentang perceraian. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Kab Tulungagung, serta implementasi dari pemahaman hukum Islam dan Hukum positif dalam proses berperkara cerai di Pengadilan Agama Tulungagung.

**BAB V: Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan dan saran, penulis paparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para wanita yang sedang berperkara cerai gugat nantinya jika membentuk rumah tangga lagi dapat memahami tujuan dari pada pernikahan serta dapat memahami perceraian sekaligus proses berperkara.

1. Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Semarang :CV. Toha Putra, 1989), hlm. 644 [↑](#footnote-ref-2)
2. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 220 [↑](#footnote-ref-3)
3. *UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, Cet. I, 2007), hal 228 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid*, hal 221 [↑](#footnote-ref-5)
5. Said Agil Husin Al Munawar, *Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta Selatan: Ciputat Pres, 2003, cet 3), hal 212 [↑](#footnote-ref-6)
6. Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*..., hlm.847 [↑](#footnote-ref-7)
7. <file:///F:/Dftar/2012_files/rekapperkaraditerima.htm>, Jum’at 10 Agustus 2012, 15.10 WIB [↑](#footnote-ref-8)
8. Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum,*( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 67 [↑](#footnote-ref-9)
9. Mardani, *Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 14 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid,* hal 12. [↑](#footnote-ref-11)
11. <http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html>, 29 Mei 2012, 21.10 WIB. [↑](#footnote-ref-12)
12. Soedjono Dirdjosisworo,*Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal 165 [↑](#footnote-ref-13)
13. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...,* hal189 [↑](#footnote-ref-14)
14. <http://belajarpsikologi.com/pengertian-perceraian>, 29 Mei 2012, 21.13 WIB. [↑](#footnote-ref-15)